

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usia Pernikahan

Usia Pernikahan merupakan Batas umur minimal yang di perbolehkan secara hukum bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan Di indonesia. Berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia nikah adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Dalam kehidupan masyarakat, nikah muda sering dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan pada masa remaja atau usia mendekati batas minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh negara. Pada dasarnya, usia dalam perkawinan memiliki peranan penting karena berkaitan dengan tingkat kesiapan seseorang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, termasuk kemampuan menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua.¹⁴

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan institusi sosial yang menuntut adanya tanggung jawab besar dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, usia menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan seseorang untuk memasuki jenjang perkawinan. Individu yang memasuki perkawinan pada usia terlalu muda cenderung masih berada dalam fase perkembangan menuju kedewasaan, sehingga berpotensi mengalami kesulitan dalam menghadapi tuntutan kehidupan rumah tangga, terutama dalam

10 Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 15–18.

aspek pengendalian emosi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik keluarga.¹⁵

Dalam perspektif hukum di Indonesia, pemahaman mengenai usia nikah muda berkaitan erat dengan ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan negara. Perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya perhatian serius negara terhadap persoalan kesiapan pasangan dalam menikah. Penetapan batas usia perkawinan bukan semata-mata bertujuan membatasi kebebasan individu, tetapi sebagai bentuk perlindungan agar seseorang memasuki perkawinan ketika telah memiliki kematangan fisik dan mental yang memadai. Hal tersebut penting karena kehidupan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami istri, tetapi juga tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan pengasuhan terhadap anak.¹⁶

Dari perspektif psikologi perkembangan, masa remaja merupakan fase transisi dari anak menuju dewasa yang ditandai dengan perkembangan identitas diri, kestabilan emosional, dan kemampuan membangun relasi sosial yang sehat. Pada fase ini, individu masih mengalami proses pencarian jati diri sehingga belum sepenuhnya memiliki kematangan emosional dalam menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai persoalan, seperti tingginya konflik rumah tangga, lemahnya kemampuan komunikasi, hingga ketidaksiapan menjalankan peran sebagai orang tua. Oleh sebab itu, individu yang menikah pada usia terlalu muda berpotensi menghadapi

11 Habibah Nurul Umah, Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia, jurnal Al-Wasith (2020)

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang.¹⁷

Dalam perspektif Islam, perkawinan memang dianjurkan sebagai sarana menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan, namun Islam juga menekankan pentingnya kesiapan dalam menikah. Kesiapan tersebut tidak hanya mencakup kemampuan biologis, tetapi juga kemampuan ekonomi, mental, dan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan keluarga. Dengan demikian, meskipun tidak ada ketentuan usia secara eksplisit dalam Islam, substansi ajaran Islam tetap menekankan pentingnya kedewasaan dan kemampuan seseorang sebelum memasuki perkawinan agar tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud secara optimal.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, usia nikah muda dalam penelitian ini dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan pada usia relatif belum matang sehingga berpotensi memengaruhi kesiapan pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, khususnya dalam memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua. Ketidaksiapan tersebut dapat berdampak pada kualitas pengasuhan, kestabilan hubungan keluarga, serta pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, teori usia nikah muda menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu menjelaskan keterkaitan antara usia perkawinan dan kemampuan pasangan dalam memenuhi hak anak di Kecamatan Gampengrejo.

13 Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 205–210.

14 Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 67–72

B. Perlindungan Anak

Kesiapan Menjadi Orang tua merupakan suatu proses transisi Kehidupan yang menuntut reorganisasi peran, identitas dan fungsi personal maupun interpersonal. Secara teoritis kesiapan ini tidak terjadi secara instan, melainkan sebuah kontinum perkembangan psikologis yang di pengaruhi oleh kematangan usia, stabilitas emosi, Penyesuaian perkawinan serta pemahaman akan tugas tugas perkembangan anak. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin untuk melindungi anak dan hak hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hukum positif di Indonesia, asas perlindungan anak mengacu pada empat prinsip utama konvensi hak anak semua berlaku bagi setiap anak tanpa terkecuali. kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan meliputi tentang hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: Negara menjamin tingkat perkembangan yang maksimal. tinjauan umum UU No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan amandemen (perubahan) atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.¹⁹ Kehadiran UU ini bertujuan untuk memperkuat aspek penegakan Hukum dan mempertegas sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak anak, mengingat meningkatnya tren kekerasan terhadap anak.

Perlindungan Khusus bagi anak pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan Pemerintah Dan lembaga Negara lainnya untuk memberikan

15 Ratri Novita Erdianti. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: UM Press, 2020), 23.

perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat atau kelompok rentan, seperti anak yang dalam situasi darurat bencana alam atau konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan Hukum dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, jadi pemberatan sanksi pidana dalam UU Nomor 35 Tahun 2014. salah satu pembeda UU Nomor 35 Tahun 2014 dari Undang-undang sebelumnya adalah Reformulasi Sanksi Pidana yang lebih berat demi memberikan efek jera²⁰

Pentingnya peran menjadi orang tua dapat dipahami melalui beberapa aspek penting. Pertama, kesiapan emosional, yaitu kemampuan orang tua dalam mengendalikan emosi, bersikap sabar, serta menyelesaikan konflik rumah tangga secara dewasa. Kehidupan setelah memiliki anak sering kali menghadirkan tekanan baru, seperti perubahan pola hidup, kelelahan fisik, hingga persoalan ekonomi. Orang tua yang belum matang secara emosional cenderung lebih mudah marah, mudah tersinggung, atau mengalami konflik berkepanjangan dengan pasangan. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat memengaruhi suasana keluarga dan berdampak pada pola pengasuhan anak.²¹

Kedua, kesiapan mental dan psikologis, yaitu kemampuan individu menerima tanggung jawab sebagai orang tua serta kesiapan menghadapi perubahan peran dalam keluarga. Tidak semua pasangan yang menikah siap menghadapi perubahan kehidupan setelah memiliki anak. Pada pasangan usia muda, kondisi ini sering kali menjadi tantangan karena mereka masih berada dalam masa transisi menuju kedewasaan. Pada fase tersebut, individu umumnya

16 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 40–46.

17 Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 211–216.

masih dalam proses mengenali diri, membangun kestabilan hidup, dan belajar mengelola tanggung jawab pribadi. Akibatnya, ketika harus menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, sebagian pasangan muda mengalami kebingungan, tekanan, bahkan stres karena belum terbiasa menghadapi tuntutan pengasuhan anak.²²

Ketiga, kesiapan ekonomi, yaitu kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan anak. Pemenuhan hak anak tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi keluarga karena kebutuhan seperti makanan, kesehatan, pendidikan, pakaian, dan tempat tinggal membutuhkan dukungan finansial yang memadai. Dalam keluarga yang menikah pada usia muda, masalah ekonomi sering kali menjadi tantangan karena sebagian pasangan belum memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan yang stabil. Situasi tersebut tidak jarang memicu konflik rumah tangga serta berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan anak. Oleh karena itu, kesiapan ekonomi menjadi bagian penting dalam kesiapan menjadi orang tua.²³

Keempat, kesiapan pengasuhan (*parenting skill*), yaitu kemampuan orang tua memahami kebutuhan anak serta memberikan pola asuh yang tepat. Menjadi orang tua tidak hanya berarti memberi makan dan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memberikan perhatian, kasih sayang, pengawasan, serta pendidikan moral kepada anak. Orang tua dituntut mampu membangun kedekatan emosional dengan anak agar tumbuh kembangnya berlangsung secara sehat. Namun, pada pasangan yang menikah usia muda, sering ditemukan

18 Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo, 2018), 72–77.

19 Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 125–129.

keterbatasan pengalaman dalam pengasuhan sehingga anak terkadang lebih banyak diasuh oleh keluarga lain seperti nenek, kakek, atau tetangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran pengasuhan belum dapat dilakukan secara optimal oleh orang tua kandung.²⁴

Dalam konteks hukum, kesiapan menjadi orang tua berkaitan erat dengan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh ayah dan ibu terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi orang tua tidak hanya menyangkut hubungan biologis, tetapi juga tanggung jawab hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak.²⁵

Dalam penelitian ini, teori kesiapan menjadi orang tua (parenting readiness) digunakan untuk memahami kondisi pasangan yang menikah pada usia muda di Kecamatan Gampengrejo. Pasangan usia muda pada umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam aspek emosional, ekonomi, maupun pengalaman pengasuhan, sehingga kesiapan mereka sebagai orang tua belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pengasuhan dan pemenuhan hak anak dalam keluarga. Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana ketidaksiapan

20 Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2018), 88–93.

21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

pasangan nikah muda berdampak terhadap pemenuhan hak anak, baik dalam aspek perlindungan, pendidikan, pengasuhan, maupun kesejahteraan anak.